

TIM-KERJA-ZI

2021

KPT KPU NO 28/HK.03.1/3502/2021, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO NOMOR: 28/HK.03.1/3502/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2021.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, maka dipandang perlu membentuk tim kerja pembangutan zona integritas menuju wilayah bebas bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM), bahwa mereka yang namanya tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai tim kerja pembangunan zonra integritas menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo, maka, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo Tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ponorogo.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 105 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permenpan-RB No. 52 Tahun 2014; Permenpan-RB No. 25 Tahun 2020.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 Oktober 2021.
- Lampiran 5 HLM.